

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 74002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2021, Pergub No. 32 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) terkait penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2023.
- Lamp. : 4 hlm.